



Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan permintaan Bantuan Usaha.
2. Terdaftar dalam DTKS. Jika pemohon tidak terdaftar maka melampirkan Surat Keterangan Miskin Dari Kepala Desa/ Lurah.
3. Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP) Tabalong Dan Kartu Keluarga (KK)
4. Sudah Berkeluarga / Menikah
5. Usia 25 s.d 55 Tahun
6. Memiliki Usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Foto Tempat Usaha.
7. Membuat Proposal Permohonan yang penyusunannya akan dibantu oleh Fasilitator Desa atau TKSK Kecamatan dan ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong.
8. Copy Sertifikat Vaksin Covid 19 (suami-istri dan semua anggota keluarga) sebanyak 2 (dua) kali.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

1. Pelayanan Offline :
 - Mengisi formulir permohonan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id>
 - Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong.
 - Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong.
 - persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial).
 - Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian.
 - Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online :
 - Menyampaikan permohonan bantuan melalui https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong.
 - Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator di wilayah tempat tinggal pemohon.
 - TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial).
 - Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian.
 - Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Jangka waktu Pelayanan :

Pendaftaran Permohonan : 1 jam

Proses Penyelesaian Hasil Akhir Permohonan : 90 hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- SK Penetapan Penerima Bantuan Usaha Permodalan. • Bantuan Uang Tunai ke Rekening Penerima.

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi :

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

Atau melalui <https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>